



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

**PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2025**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTUNJUKAN
DAN/ATAU PAMERAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang: a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045, Kota Tasikmalaya memiliki visi yang Religius, Maju, Sejahtera dan Berkelanjutan dengan misi antara lain mengembangkan sumber daya manusia yang religius, berkualitas dan berkarakter, mewujudkan perekonomian yang tangguh dan berdayasaing, serta mewujudkan keamanan daerah tangguh, demokrasi substansial dan stabilitas ekonomi makro;
- b. bahwa dengan visi dan misi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Kota Tasikmalaya terbuka dan adaptif terhadap berbagai aktivitas yang membangun kreativitas masyarakatnya dengan mengedepankan kearifan lokal dan menjaga ketenteraman serta ketertiban umum;
- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, urusan ketenteraman, ketertiban umum, pariwisata, kebudayaan dan olahraga merupakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa

kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perizinan dan Pengawasan Kegiatan Keramaian Umum, Kegiatan Masyarakat Lainnya, dan Pemberitahuan Kegiatan Politik; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 311, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6174);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTUNJUKAN DAN/ATAU PAMERAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Setiap Orang adalah orang perseorangan atau badan, baik yang berbentuk badan hukum maupun tidak berbadan hukum.
6. Pertunjukan adalah penyajian budaya atau olahraga yang diselenggarakan oleh orang atau badan dan dihadiri oleh para pengunjung atau penonton.
7. Pameran adalah sebuah acara yang terorganisasi dimana obyek ditampilkan kepada publik yang dapat berupa pameran dagang antar bisnis maupun pameran untuk konsumen akhir.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan maksud untuk memberikan kepastian hukum dan sebagai pedoman dalam penyelenggaraan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran.
- (2) Peraturan Wali Kota ini ditetapkan dengan tujuan untuk:
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat;
 - b. mewujudkan ketertiban dalam penyelenggaraan Pertunjukan dan/atau Pameran;
 - c. mendukung kreatifitas budaya lokal; dan
 - d. mendorong potensi sumber daya lokal.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Peraturan Wali Kota ini mengatur hal-hal sebagai berikut:

- a. kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran;
- b. syarat dan tata cara penerbitan rekomendasi penyelenggaraan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran;
- c. kewajiban dan larangan; dan
- d. tim koordinasi.

BAB IV KEGIATAN PERTUNJUKAN DAN/ATAU PAMERAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 4

- (1) Setiap kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran wajib memperoleh rekomendasi dari Pemerintah Daerah.
- (2) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak dipungut biaya.

Bagian Kedua

Jenis Kegiatan Pertunjukan

Pasal 5

Jenis kegiatan Pertunjukan terdiri dari:

- a. teater;
- b. tari;
- c. opera;
- d. sirkus;
- e. wayang;
- f. seni musik;
- g. olahraga; dan
- h. kegiatan Pertunjukan lainnya.

Bagian Ketiga
Jenis Kegiatan Pameran

Pasal 6

Jenis kegiatan Pameran terdiri dari:

- a. pameran segala jenis produk;
- b. pameran jenis barang tertentu;
- c. pameran satu jenis barang tertentu; dan
- d. kegiatan Pameran lainnya.

BAB V

SYARAT DAN TATA CARA PENERBITAN REKOMENDASI
PENYELENGGARAAN KEGIATAN PERTUNJUKAN DAN/ATAU
PAMERAN

Bagian Kesatu

Syarat

Pasal 7

- (1) Setiap Orang yang akan menyelenggarakan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran menyampaikan permohonan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan secara tertulis dengan dilampiri;
 - a. penjelasan tertulis mengenai rencana pelaksanaan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran yang paling sedikit meliputi:
 1. identitas penyelenggara, seperti izin usaha atau sejenisnya, identitas penanggung jawab kegiatan;
 2. jenis kegiatan;
 3. tempat;
 4. waktu;
 5. susunan acara;
 6. perkiraan jumlah pengunjung; dan
 7. pihak yang terkait dengan acara,
 - b. surat pernyataan pertanggungjawaban mutlak terhadap penyelenggaraan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan memenuhi seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran, termasuk ketentuan mengenai pajak daerah dan/atau retribusi daerah.

Bagian Kedua

Tata Cara

Pasal 8

- (1) Permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), disampaikan kepada Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.
- (2) Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengkajian terhadap permohonan pelaksanaan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran.
- (3) Dalam melaksanakan pengkajian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dapat dibantu oleh tim koordinasi.
- (4) Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan rekomendasi secara lengkap dan benar wajib menyampaikan pemberitahuan kepada pemohon tentang ditolak atau diterimanya permohonan rekomendasi.
- (5) Dalam hal permohonan rekomendasi dinyatakan diterima, maka kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan menerbitkan surat rekomendasi.
- (6) Dalam hal permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak, kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan menyampaikan surat penolakan disertai dengan alasannya.
- (7) Surat rekomendasi dan penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan ayat (6), dibuat berdasarkan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (8) Dalam hal permohonan rekomendasi dinyatakan ditolak, pemohon dapat mengajukan kembali permohonan disertai dengan perbaikan atau penyempurnaan.

Pasal 9

Dalam rangka penerbitan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan dapat meminta penjelasan secara langsung kepada pemohon.

BAB VI
KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Pasal 10

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran, penyelenggara wajib melaksanakan ketentuan sebagai berikut:
 - a. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan kegiatan;
 - b. melaksanakan kegiatan sesuai dengan rekomendasi;
 - c. menjaga ketenteraman dan ketertiban umum;
 - d. menjaga kebersihan, keamanan dan keselamatan selama kegiatan dilaksanakan;
 - e. melibatkan potensi budaya lokal dalam melaksanakan kegiatan;
 - f. melibatkan sumber daya lokal dalam melaksanakan kegiatan; dan
 - g. membayar pajak dan/atau retribusi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran.

Pasal 11

- (1) Dalam menyelenggarakan kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran, penyelenggara dilarang:
 - a. melaksanakan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan rekomendasi yang diberikan;
 - c. melaksanakan kegiatan yang menyinggung suku, agama, ras dan antargolongan serta mengandung ujaran kebencian;
 - d. mempublikasikan kegiatan sebelum mendapatkan rekomendasi dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. menjual tiket atau aktivitas komersial lainnya sebelum mendapatkan rekomendasi dan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - f. melaksanakan kegiatan yang berpotensi mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum.
- (2) Setiap penyelenggara yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi berupa penghentian kegiatan Pertunjukan dan/atau Pameran.

BAB VII

TIM KOORDINASI

Pasal 12

- (1) Tim koordinasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3), ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (2) Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling sedikit terdiri dari:
 - a. pengarah;
 - b. ketua, yang dijabat oleh Asisten Pemerintahan II yang membidangi perekonomian dan pembangunan;
 - c. wakil ketua 1, yang dijabat oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan kepariwisataan;
 - d. wakil ketua 2, yang dijabat oleh Kepala Dinas yang membidangi urusan koperasi dan usaha kecil dan menengah serta perdagangan;
 - e. sekretaris, yang dijabat oleh kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
 - f. anggota yang terdiri dari:
 1. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pajak Daerah;
 2. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kebencanaan dan kebakaran;
 3. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenteraman dan ketertiban umum;
 4. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan;
 5. kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup;
 6. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan;
 7. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang koperasi dan usaha kecil dan menengah;
 8. kepala unit kerja yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perdagangan;
 9. camat tempat penyelenggaraan kegiatan; dan
 10. lurah tempat penyelenggaraan kegiatan,
- (3) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota mewujudkan ketenteraman dan ketertiban umum dalam penyelenggaraan Pertunjukan dan/atau Pameran.
- (4) Dalam melaksanakan tugas tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dibentuk sekretariat yang berkedudukan di

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kepariwisataan.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2025

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN

Diundangkan di Tasikmalaya
pada tanggal 3 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,

ttd

ASEP GOPARULLAH

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2025 NOMOR 33

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA
NOMOR 30 TAHUN 2025
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN
KEGIATAN PERTUNJUKAN DAN/ATAU
PAMERAN

CONTOH FORMAT SURAT REKOMENDASI DAN PENOLAKAN

A. SURAT REKOMENDASI



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAHA, KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
Jalan Dadaha, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115
Telp. (0265) 3163159
Laman: disporabudpar.tasikmalayakota.go.id, Pos el:
disporabudpar@tasikmalayakota.go.id

SURAT REKOMENDASI

Nomor :

Berdasarkan surat permohonan dari Nomor:
Perihal:

Dengan ini memberikan Rekomendasi Kepada :

Nama Pemohon :
Jabatan :
Organisasi/Lembaga :
Alamat :
Untuk Kegiatan :
Hari / Tanggal :
Waktu :
Lokasi :

Dengan Ketentuan :

1. Memperhatikan Konsep Unsur Sapta Pesona (aman, tertib, bersih, sejuk, indah, ramah tamah dan ketenangan);
2. Menjaga dan memelihara kebersihan dan kemandan selama kegiatan ;
3. Menjaga aset yang digunakan dengan baik dan bertanggung jawab atas pemeliharaan aset;
4. Membayar retribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
5. Koordinasi dengan pemerintah/lingkungan setempat;
6. Pada waktu pelaksanaan kegiatan tidak dibenarkan melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan adat istiadat setempat.
7. Rekomendasi ini bisa dibatalkan atau dicabut bila mana tidak sesuai dengan peruntukannya.

Demikian surat ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tasikmalaya,
Kepala

.....
NIP.

B. SURAT PENOLAKAN



PEMERINTAH KOTA TASIKMALAYA
**DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA,
KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**

Jalan Dadaha, Kec. Tawang, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat 46115
Telp. (0265) 3163159

Laman: disporabudpar.tasikmalayakota.go.id, Pos el: disporabudpar@tasikmalayakota.go.id

Tasikmalaya,

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Pemberitahuan Penolakan Usulan

Kepada :

Yth.

di-

.....

Berdasar usulan permohonan:

Nama :
Alamat :
Tanggal :
Perihal :

Kami sampaikan **Penolakan Usulan** dengan alasan:

1. Permohonan ditolak berdasar ketentuan Pasal ayat (...) huruf Peraturan ... bahwa ;
2. Hasil verifikasi dan pembahasan bersama Tim Koordinasi; dan
3.

Demikian disampaikan untuk menjadi maklum. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Kepemudaan, Olahraga,
Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Tasikmalaya,

.....

WALI KOTA TASIKMALAYA,

ttd

VIMAN ALFARIZI RAMADHAN